



Ketiadaan Norma Minimum Produktivitas Notaris sebagai Bentuk Lemahnya Profesionalisme Jabatan Menimbulkan Ketidakadilan Bagi Calon Notaris

Jessica Carolina Widodo

Universitas Surabaya, Indonesia

Email Korespondensi: jessicacw1004@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 06 Mei 2026

ABSTRACT

The notarial profession is a public official who carries out state functions in providing legal services and also a legal profession subject to professional ethical norms. Notaries are authorized to create authentic deeds and have other authorities as stipulated in Law Number 2 of 2014 concerning the Notary Position Law (UUJN). However, despite the strict and detailed regulations concerning the limits and conditions of a notary's position, in practice, there are serious problems regarding productivity and professionalism, primarily due to the absence of a legal norm establishing a minimum productivity limit. While there is a maximum limit of 20 deeds per day to protect healthy competition, many notaries, especially new ones, often submit "nil" reports for months due to factors like lack of public recognition or strategic office locations. This situation not only indicates low productivity but also a disparity in job opportunities and impacts the effectiveness of the government's policy in managing notary formations. The absence of this minimum productivity norm creates an injustice for prospective notaries (extraordinary members) and has the potential to reduce the integrity of the profession. Therefore, the formation of a clear and measurable minimum quantity standard, accompanied by effective sanctions, is necessary to ensure professionalism, fairness, and legal certainty, in line with progressive legal theory that prioritizes human benefit and justice.

Keywords: Notary Position, Justice, Prospective Notary.

ABSTRAK

Profesi notaris adalah pejabat publik yang menjalankan fungsi negara dalam memberikan layanan hukum dan juga profesi hukum yang tunduk pada norma etika profesional. Notaris berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki wewenang lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Namun, terlepas dari peraturan yang ketat dan rinci mengenai batasan dan kondisi jabatan notaris, dalam praktiknya, terdapat masalah serius terkait produktivitas dan profesionalisme, terutama karena tidak adanya norma hukum yang menetapkan batas produktivitas minimum. Meskipun ada batas maksimum 20 akta per hari untuk melindungi persaingan yang sehat, banyak notaris, terutama yang baru, seringkali menyerahkan laporan "nol" selama berbulan-bulan karena faktor-faktor seperti kurangnya pengakuan publik atau lokasi kantor yang strategis. Situasi ini tidak hanya menunjukkan produktivitas yang rendah tetapi juga kesenjangan dalam kesempatan kerja dan berdampak pada efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengelola pelatihan notaris. Tidak adanya norma produktivitas

minimum ini menciptakan ketidakadilan bagi calon notaris (anggota luar biasa) dan berpotensi mengurangi integritas profesi. Oleh karena itu, pembentukan standar kuantitas minimum yang jelas dan terukur, disertai dengan sanksi yang efektif, diperlukan untuk menjamin profesionalisme, keadilan, dan kepastian hukum, sejalan dengan teori hukum progresif yang memprioritaskan kesejahteraan manusia dan keadilan.

Kata Kunci: *Jabatan Notaris, Keadilan, Calon Notaris.*

PENDAHULUAN

Selain sebagai profesi legal yang diatur oleh standar etika profesional, profesi notaris juga merupakan pejabat publik yang melaksanakan tugas negara dengan menawarkan layanan hukum. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kedudukan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), notaris adalah pejabat negara yang berwenang membuat akta yang sah dan memiliki kewenangan tambahan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Persyaratan untuk menjadi notaris diuraikan dalam Pasal 3 UUJN, yang menunjukkan bahwa negara memperhatikan dan berkepentingan dalam mengatur notaris karena, sebagai Pejabat Negara (Openbaar Ambtenaar), notaris harus selalu menunjukkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya dalam membuat "Akta Otentik" yang berfungsi sebagai bukti (M. Syahrul, 2019). Selain itu, Pasal 22 ayat (1) UUJN memperjelas tanggung jawab negara dalam menjamin optimalisasi: "Formasi Jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan: a. kegiatan dunia usaha; b. jumlah penduduk; dan/atau c. rata-rata jumlah Akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan."

Secara filosofis negara dan organisasi notaris memiliki perhatian dalam praktek kenotariatan di Indonesia, hal tersebut tercermin baik dalam kode etik profesi notaris dan UUJN terdapat banyak pengaturan yang cukup detail bagi seorang notaris. Seorang notaris dalam melakukan profesi dan jabatannya harus menjunjung etika, memiliki tanggung jawab, dan kinerja yang baik. Adapun kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 61. Selain itu, pengaturan mengenai batasan dan syarat jabatan notaris tergolong ketat dan detail, namun dalam praktiknya terdapat problematika serius yang menyangkut produktivitas dan profesionalisme jabatan notaris, terutama berkaitan dengan tidak adanya norma hukum yang menetapkan batas minimum produktivitas yang penting karena disamping itu terdapat norma yang sudah mengatur terkait dengan batas maksimal seorang notaris membuat akta untuk melindungi persaingan yang sehat antar notaris. sebanding dengan larangan berikut yang terdapat dalam Pasal 4 nomor 16 Kode Etik Notaris: "Notaris membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh dewan kehormatan sebagaimana yang diatur di dalam DKP Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Per hari (Peraturan DKP INI 1/2017), yaitu sebanyak 20 akta dalam 1 hari." Dalam prakteknya, tidak jarang seorang notaris harus membuat laporan "nihil" kepada Majelis Pengawas Daerah terkait wasiat dan laporan melalui Aplikasi Pelayanan Notaris tentang jumlah akta otentik, legalisasi dan waarmeding selama beberapa bulan.

Hal ini cukup sering didapati pada Notaris yang baru menjabat dan menduduki tempat baru, hal tersebut bisa saja disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain belum dikenal masyarakat setempat, perbedaan latar belakang sosial dan bahasa, dominasi notaris senior yang telah memiliki reputasi dan jaringan kuat, hingga lokasi kantor yang kurang strategis. Akibatnya, tidak sedikit notaris yang selama berbulan-bulan menyampaikan laporan “nihil” kepada Majelis Pengawas Daerah, baik untuk akta otentik, legalisasi, maupun. Kondisi ini tidak hanya menunjukkan rendahnya produktivitas, tetapi juga menggambarkan adanya ketimpangan kesempatan dalam menjalankan jabatan. Lebih jauh, situasi ini juga berdampak terhadap efektivitas kebijakan pemerintah dalam menata formasi jabatan notaris. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUJN, pemerintah menetapkan formasi jabatan berdasarkan pertimbangan kuantitatif seperti jumlah penduduk dan rata-rata pembuatan akta. Namun tanpa adanya data akurat mengenai produktivitas minimum yang menjadi dasar evaluasi, kebijakan formasi ini sulit menjamin pemerataan pelayanan kenotariatan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam jangka panjang, ketimpangan ini dapat menimbulkan stagnasi jabatan bagi Anggota Luar Biasa yang telah memenuhi syarat akademik dan etik, tetapi terhalang oleh kuota penempatan yang tidak realistis.

Dengan demikian, permasalahan ketiadaan norma minimum produktivitas notaris bukan sekadar isu administratif, melainkan persoalan fundamental dalam tata kelola profesi hukum. Hal tersebut menyentuh aspek keadilan antar profesional, tanggung jawab moral pejabat umum, dan efektivitas pengawasan negara terhadap pelaksanaan jabatan publik. Lemahnya pengaturan ini berpotensi melahirkan kesenjangan antara norma etik yang menuntut profesionalisme tinggi dengan realitas empiris di lapangan yang memperlihatkan adanya pembiaran terhadap ketidakaktifan dalam menjalankan fungsi dan jabatan. Oleh karena itu, agar sistem pengawasan profesi ini lebih adil, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas terutama bagi calon notaris, maka tulisan dalam penelitian ini akan menjawab rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apakah seharusnya ada norma terkait dengan standar kuantitas pekerjaan notaris di suatu daerah agar dapat memberikan ruang lebih bagi Anggota Luar Biasa mengisi formasi notaris di suatu daerah? (2) Upaya Mengatasi Kekosongan Norma Terkait Dengan Standar Kuantitas Pekerjaan Notaris Di Suatu Daerah Agar Dapat Memberikan Ruang Lebih Dalam Mengisi Formasi Jabatan Notaris Di Suatu Daerah

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian **hukum normatif** yang difokuskan untuk mengkaji kekosongan norma terkait standar kuantitas minimum produktivitas notaris sebagai pejabat publik. Pendekatan yang digunakan mencakup **pendekatan perundang-undangan** (*statute approach*) untuk menganalisis sinkronisasi regulasi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta **pendekatan konseptual** (*conceptual approach*) guna membedah problematika melalui kacamata Teori Keadilan John Rawls dan Teori Hukum Progresif yang mengutamakan kemanfaatan bagi manusia (Rahardjo, 2020). Bahan hukum primer bersumber dari peraturan perundang-undangan kenotariatan, sedangkan bahan hukum sekunder

diperoleh dari literatur hukum serta jurnal ilmiah yang relevan (Arianto, 2010). Seluruh data dikumpulkan melalui teknik **studi kepustakaan** (*library research*) yang kemudian dianalisis secara **kualitatif** menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip hukum yang bersifat umum untuk menjawab permasalahan empiris mengenai laporan "nihil" yang berpotensi menghambat peluang formasi jabatan bagi Anggota Luar Biasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketiadaan Norma terkait dengan standar kuantitas pekerjaan notaris di suatu daerah agar dapat memberikan ruang lebih bagi Anggota Luar Biasa mengisi formasi notaris di suatu daerah

Notaris-PPAT disebut sebagai Pejabat dan dikenal sebagai *Openbare Ambtenaren* dalam bahasa Belanda karena mereka diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang berwenang dari Negara sesuai dengan misi hukum. Notaris memiliki posisi dan wewenang untuk kepentingan umum dalam hukum yang mengikat para pihak secara pribadi karena kata "ambtenaren" diartikan sebagai pejabat (Abdillah, 2023). Negara telah menyetujui profesi notaris yang terhormat melalui peraturan perundang undangan. Seseorang yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan dokumen hukum dikenal sebagai notaris. Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Budi, 2015), "yang diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan, Cuti, Pemindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, notaris juga merupakan pejabat publik yang diangkat oleh pemerintah. Pasal 15 (1) dan 15." (2) UUJN mengatur kewenangan notaris, sebagai berikut:

1. Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh "peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang."
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a) Memverifikasi tanggal dan tanda tangan surat pribadi dengan memasukkannya ke dalam buku khusus;
 - b) Mendaftarkan korespondensi pribadi dalam buku yang ditentukan;
 - c) Membuat salinan asli korespondensi pribadi yang menggabungkan penjelasan dan detail yang terdapat dalam surat yang bersangkutan;
 - d) Memverifikasi bahwa fotokopi sesuai dengan surat asli;
 - e) Memberikan nasihat hukum tentang cara menyiapkan akta;
 - f) Membuat akta terkait tanah; atau
 - g) Membuat peluang untuk risalah lelang.

Akta notaris bukanlah wasiat khusus, konkret, dan final dari notaris; melainkan wasiat para pihak yang membuatnya di hadapan atau melalui notaris. Menurut UUJN, komponen-komponen berikut dari sebuah akta dianggap otentik: (i) Akta tersebut dibuat sesuai dengan persyaratan hukum; (ii) Akta tersebut dibuat di hadapan atau oleh pejabat publik; dan (iii) Pejabat publik tersebut harus berwenang untuk melakukannya di tempat akta tersebut dibuat. Komponen-komponen ini mendukung Pasal 1868 KUHP, yang menyatakan bahwa "akta yang otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh hukum atau di hadapan pejabat publik yang berwenang untuk itu di tempat akta tersebut dibuat." Wayan dkk. (2017). Oleh karena itu, negara memandang keberadaan notaris sebagai hal yang sangat penting karena, berdasarkan status mereka, mereka memberikan kepastian, ketenangan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan kegiatan hukum perdata. Aturan ini muncul untuk menjaga martabat profesi notaris dengan mengatur batas kewajaran jumlah pembuatan akta per hari, artinya adanya batasan wajar atas tingkat produktifitas seorang notaris.

Kemudian lebih lanjut Pasal 32 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris Pengganti. Pengaturan tersebut bertujuan agar Notaris tetap produktif memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus memberikan kepastian hukum pihak yang bertanggung jawab dalam pembuatan akta otentik dan penanggung jawab operasional selama seorang notaris sedang cuti. Ketika ada masyarakat yang membutuhkan jasa kenotariatan, staf kantor hanya menyarankan untuk datang kembali tanpa memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab hukum pejabat yang bersangkutan. Dalam praktik demikian, tidak jarang notaris tetap melaporkan "nihil" selama berbulan-bulan karena berbagai sebab tanpa adanya pemeriksaan atau sanksi administratif. Hal ini menimbulkan kontradiksi dan ketimpangan bagi profesi notaris, di satu sisi ada "pembatasan" atas produktivitas yang berlebih dari seorang notaris guna menjamin kualitas akta otentik yang dibuat oleh seorang notaris akan tetapi di sisi lain belum ada aturan jelas yang mengatur batasan minimum produktifitas seorang notaris dalam jangka waktu tertentu beserta sanksi dan akibat hukumnya.

Kekosongan norma mengenai batas minimum produktivitas ini berpotensi menurunkan integritas profesi notaris dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan. Jabatan notaris, yang seharusnya berfungsi sebagai pilar penegakan kepastian hukum dalam ranah perdata, dapat kehilangan legitimasi moral apabila pelaksanaannya tidak diimbangi oleh tanggung jawab profesional yang terukur. Baik karena sengaja maupun tidak sengaja laporan "nihil" yang dilakukan oleh seorang notaris selama berbulan-bulan ini dapat dijadikan petunjuk awal bahwa seorang notaris tidak benar-benar serius mengemban jabatan dan profesinya. Kondisi ini menciptakan ketimpangan dalam penegakan profesionalisme, karena di satu sisi produktivitas berlebih dibatasi demi menjaga kualitas, namun disisi lain ketidakaktifan tidak dikenai sanksi apa pun.

Upaya Mengatasi Kekosongan Norma Terkait Dengan Standar Kuantitas Pekerjaan Notaris Di Suatu Daerah Agar Dapat Memberikan Ruang Lebih Dalam Mengisi Formasi Jabatan Notaris Di Suatu Daerah

Notaris sebagai sebuah profesi memiliki kewajiban, berdasarkan Pasal 61 UUJN:

1. Notaris, baik secara langsung maupun melalui perwakilan, wajib memberikan salinan tertulis daftar akta dan daftar lainnya yang dibuat pada bulan sebelumnya yang telah disahkannya kepada Dewan Pengawas Daerah paling lambat lima belas (15) hari pada bulan berikutnya.
2. Notaris, baik secara langsung maupun melalui perwakilan, wajib memberitahukan hal ini secara tertulis kepada Badan Pengawas Daerah dalam jangka waktu yang disebutkan dalam ayat (1) jika Notaris tidak membuat akta dalam waktu satu (1) bulan.

Tujuan dari klausul ini adalah untuk menjamin bahwa MPD dapat secara teratur mengawasi dan memantau prosedur notaris. Seorang notaris harus membuat laporan tertulis meskipun mereka tidak menerbitkan akta dalam bulan tertentu (Mariel, 2025). Lebih lanjut, memastikan kejelasan mengenai tanggal akta notaris merupakan salah satu tujuan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas-tugas tersebut di atas (Farokah, 2016).

Berdasarkan materi yang disampaikan oleh R. Prasetyo Wibowo, S.H., M.H., C.M.C selaku PLT. Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Jawa Timur dalam diskusi publik “Perkembangan Jabatan Notaris Dalam Dinamika Hukum Nasional dan Internasional” diketahui jumlah Notaris di wilayah Jawa Timur pada tahun 2025 mencapai 3.146 notaris. Dari jumlah tersebut, 5 wilayah dengan jumlah notaris tertinggi, yaitu Kota Surabaya 296 notaris, Kabupaten Sidoarjo 231 notaris, Kabupaten Malang 217 Notaris, Kabupaten Gresik 190 Notaris, Kabupaten Kediri 169 notaris.

Dari data tersebut di atas, didapati realitas bahwa ada notaris yang dapat membuat banyak akta dikarenakan mempunyai banyak klien dan ada yang sama sekali tidak membuat akta dalam satu bulan sehingga yang bersangkutan memberikan laporan nihil kepada MPD. Hal tersebut tidak terlepas dari profesi notaris yang sangat bergantung dengan kepercayaan publik, notaris memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin keabsahan dokumen hukum, dan kepercayaan publik terhadap profesi ini sangat bergantung pada integritas dan etika notaris (Andri Nurwandri, 2023) (dikutip dari Sipayung, 2025).

Fenomena ini semakin kompleks ketika dihubungkan dengan realitas sosial profesi notaris di lapangan, karena selain dengan rasa kepercayaan publik ada beberapa hal lain yang turut mempengaruhi, yaitu notaris belum dikenal oleh masyarakat karena bukan orang lokal yang berasal dari tempat kedudukannya, kesulitan berkomunikasi dengan masyarakat setempat karena keterbatasan kemampuan berbahasa lokal, masyarakat lebih percaya dan nyaman kepada notaris yang telah memiliki reputasi, masyarakat lebih memilih notaris yang memiliki kedekatan kesukuan atau latar belakang geografis yang sama, lokasi kantor notaris yang lebih strategis dan sebagainya.

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batasan Wajar Jumlah Akta yang Dibuat Per Hari (Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 1 Tahun 2017), Organisasi Notaris telah menetapkan standar jumlah akta yang boleh dibuat oleh seorang notaris, yaitu: (1). Seorang notaris hanya dapat menyelesaikan 20 akta dalam satu hari; (2). Jumlah tindakan hukum harus diubah sesuai dengan peraturan perundang-undangan jika melebihi 20 dalam satu hari, dengan mempertimbangkan kriteria kepatutan peraturan perundang-undangan jabatan notaris; (3). Dewan Kehormatan Pusat (DKP), Dewan Kehormatan Daerah (DKD), Dewan Kehormatan Daerah (DKW), dan Dewan Kehormatan Notaris (DKN) akan meninjau tindakan notaris yang melanggar Pasal (4). Anggota Asosiasi Notaris Indonesia tunduk pada tindakan ini. (Marchananda & Budi, 2023). Peraturan ini lahir untuk mengatasi masalah penyalahgunaan profesi, persaingan tidak sehat antar notaris, dan memastikan kualitas pelayanan notaris dengan mencegah praktik pembuatan akta secara massal dan terburu-buru yang dapat mengurangi profesionalisme dan kepastian hukum.

Di sisi lain, Dewan Kehormatan Notaris dan UUJN belum mengatur standar kuantitas pekerjaan notaris, khususnya jumlah minimum dalam pembuatan akta oleh notaris. Dikaitkan dengan profesi notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Menteri berdasarkan formasi jabatan notaris sebagaimana yang diatur dalam pasal 22 UUJN, maka ketiadaan norma yang mengatur kuantitas minimum pekerjaan notaris berpotensi merugikan serta menimbulkan ketidakadilan bagi calon notaris atau Anggota Luar Biasa Notaris. Ketidadaan norma tersebut menyebabkan Majelis Pengawas Daerah hanya dapat menerima laporan terkait pembuatan akta dari Notaris sebatas formalitas belaka untuk memenuhi ketentuan Pasal 61 UUJN tanpa mempertimbangkan kinerja notaris. Lebih lanjut, "di dalam UUJN dan UU Perubahan Atas UUJN sendiri tidak memuat adanya sanksi yang dapat menjerat atau memberikan efek jera bagi Notaris yang melanggar kewajiban pelaporan, sehingga ada kemungkinan Notaris masih dapat melanggar kewajiban dan melalaikan tanggung jawab yang ada pada Pasal 61 UUJN tersebut (Farokah, 2016)."

Dalam tata kelola formasi jabatan notaris terlihat bahwa politik hukum dalam hal penataan formasi jabatan notaris yang lebih berfokus pada kuota untuk notaris dalam suatu wilayah sehingga timbullah penumpukan notaris dalam suatu wilayah dengan melakukan cara-cara yang tidak mencerminkan perilaku selayaknya pejabat umum yang berwenang (Lay, 2024). Pemerintah kurang melihat realitas di lapangan bahwa fenomena notaris yang tidak produktif masih bisa dan banyak terjadi di wilayah yang terjadi penumpukan notaris, hal tersebut merupakan ketidakadilan bagi calon notaris yang ingin mengabdikan kepada masyarakat karena haknya terhalang oleh ketiadaan norma yang mengatur standar kuantitas pekerjaan notaris.

Menghadapi tata kelola yang demikian Calon notaris ditempatkan pada posisi yang rentan dan dilematis, realitas di lapangan bahwa setiap tahun semakin banyak lulusan Magister Kenotariatan yang tertarik untuk berprofesi sebagai notaris harus mengalami kenyataan pahit, yaitu terbentur dengan formasi jabatan notaris, sementara ada notaris yang tidak produktif jika ditinjau dari kuantitas pekerjaan. Kemudian, dalam Permenkum No. 22/ 25 juga mengatur tentang perpanjangan

masa jabatan notaris dari yang sebelumnya usia pensiun notaris adalah 65 tahun sekarang dapat diperpanjang sampai dengan usia 70 tahun, hal ini juga berdampak kepada calon notaris dan formasi jabatan notaris pada suatu wilayah.

Keadilan harus diartikan sebagai kesetaraan. Dalam konteks ini, kesetaraan menunjukkan bahwa agar keadilan dapat ditegakkan, pihak yang lebih lemah juga harus menikmati keuntungan sosial yang lebih besar. Ketika semua orang berada dalam situasi yang sama, keadilan dalam arti kesetaraan dapat dicapai. Jika proses tersebut tidak memperhitungkan kekayaan, kekuasaan, atau kedudukan sosial, kesetaraan dapat dicapai (Karina, 2023). Secara rasional, notaris yang mengajukan perpanjangan masa jabatan merupakan notaris yang memiliki banyak klien dan rajin membuat akta otentik, sedangkan notaris yang tidak terlalu aktif membuat akta otentik kemungkinan tidak akan memperpanjang masa jabatannya, hal ini lagi-lagi mencerminkan adanya ketidakadilan dalam tata kelola dan regulasi kenotariatan.

Aristoteles mendefinisikan keadilan sebagai kepatutan perilaku manusia. Titik tengah antara ekstrem terlalu banyak dan terlalu sedikit dikenal sebagai kesesuaian. Dua individu atau barang termasuk dalam dua ekstrem ini. Setiap orang seharusnya memperoleh barang atau hasil yang sama jika mereka memiliki kuantitas yang sama dalam metrik yang telah ditentukan. Ketidakadilan akan terjadi akibat pelanggaran proporsi jika keduanya tidak sama (Sembiring, 2018). Penulis berpendapat bahwa seorang notaris yang gagal membuat akta dan hanya melaporkan masalah tersebut ke MPD tanpa mengambil tindakan hukum lebih lanjut dari MPD tidak adil terhadap notaris lain yang telah memenuhi tanggung jawab dan wewenangnya dengan membuat akta yang sah karena mereka sendiri menghadapi risiko hukum.

John Rawls menjabarkan prinsip keadilan sebagai the different principle dan the principle of fair equality of opportunity, yang memiliki makna bahwa perbedaan sosial harus diatur agar dapat memberi manfaat yang besar bagi pihak yang kurang beruntung. Dalam hal ini calon notaris berposisi sebagai pihak yang mengalami ketidakadilan karena UUJN hanya mengatur tentang Notaris dan tidak mengatur tentang calon notaris, akan tetapi kekosongan norma yang mengatur standar kuantitas pekerjaan notaris berdampak pada formasi jabatan notaris yang berimbas pada antrian calon notaris. Kekosongan norma tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh beberapa oknum notaris menjadikan profesi notaris sebagai status sosial semata tanpa melakukan esensi tugas notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik. Jika hal tersebut terjadi, hal tersebut merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa notaris dan calon notaris.

Menurut Rawls, proses itu sendiri yang menentukan apakah suatu situasi adil atau tidak adil, bukan besarnya keuntungan yang diterima. Sistem, bukan hasilnya, adalah tempat keadilan sejati ditemukan (Karina, 2023).

Dalam meningkatkan keprofesionalan notaris sebagai sebuah profesi dan pejabat umum, baik ditinjau dari kualitas dan kuantitas pekerjaan maka diperlukan parameter yang jelas sebagai sebuah tolok ukur. Menurut, Mahfud MD "Hukum tidak terbatas pada rules saja, tetapi melibatkan logika-logika yang lain yang diperkaya dari pengalaman empiris dan ilmu sosial agar menciptakan hukum yang memberikan kemanfaatan kepada masyarakat luas. Karakter hukum responsif yaitu

pembuatannya partisipasi, muatannya aspiratif, dan rincian isinya limitatif” (Rizki et al., 2022). Oleh karenanya jika berdasarkan pengalaman empiris dan situasi sosial dibutuhkan respon atas adanya potensi ketidakadilan maka hukum harus hadir sebagai alat untuk mencegah serta memperbaiki kondisi tersebut. Hal tersebut penting untuk mewujudkan cita hukum, yaitu keadilan dan kemanfaatan.

Baik, hukum responsif dan hukum progresif merupakan bagian dari sosiologi hukum (Nafis, 2020). Hal ini lebih menekankan masyarakat sebagai penerima manfaat hukum. Menurut Arianto (2010), hukum responsif menegosiasikan tatanan hukum daripada memperolehnya dengan paksaan atau penyerahan diri. Hukum responsif tidak ada dalam ruang hampa atau muncul begitu saja tanpa mempertimbangkan konteks sosial masyarakat. Hukum responsif dan hukum progresif dapat dibandingkan karena keduanya berawal dari pengalaman empiris dan kondisi sosial, yang kemudian dikomunikasikan untuk membangun landasan bersama dan diwujudkan dalam regulasi hukum dalam kerangka negara yang berlandaskan supremasi hukum.

Hukum progresif mendefinisikan hukum berdasarkan kemampuannya untuk memberi manfaat bagi umat manusia, bukan sebagai lembaga absolut dan tertinggi. "Hukum adalah untuk kemanusiaan," bukan sebaliknya. Jika ada masalah dengan hukum, maka hukumlah yang berubah, bukan orang-orang yang dipaksa untuk mematuhi hukum (Rahardjo, 2020). Menurut pandangan ini, kepekaan diperlukan untuk memahami konteks masyarakat, keadaan, dan ketidakpuasan sosial. Untuk menumbuhkan rasa keadilan dan keuntungan dalam profesi notaris sebagai pejabat publik, perlu untuk mengatasi masalah tingkat kekosongan jabatan notaris dibandingkan dengan jumlah standar pekerjaan notaris.

Pemahaman bahwa hukum ada bukan hanya untuk kepentingannya sendiri tetapi juga untuk tujuan yang lebih besar dan lebih komprehensif, yaitu martabat manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemanusiaan, dimungkinkan oleh legislasi progresif. Legislasi progresif mengikuti prosedur birokrasi formal dan material-substantif (Nafis, 2020). Selain mengatasi ketidakadilan pihak-pihak tertentu, upaya untuk menutup kesenjangan normatif atau menetapkan norma baru bertujuan untuk menghasilkan standar yang masuk akal.

Hukum harus dapat berevolusi dengan dinamika sosial yang ada agar tidak terjadi kekosongan norma dan hukum yang stagnan untuk mempertahankan status quo. Hal ini didukung dengan pendapat Roscoe Pound yang menolak studi hukum hanya mengenai peraturan, melainkan cara dan kebermanfaatan hukum (Rahardjo, 2020). Oleh karenanya diperlukan keberanian dan kesadaran kolektif dari pembentuk undang-undang dan organisasi notaris untuk berfikir secara progresif bagaimana menyaring notaris yang memiliki etos kerja baik dan profesionalitas yang tinggi dengan notaris yang memanfaatkan profesi notaris sebagai status sosial belaka. Hal tersebut penting untuk menjawab dinamika sosial di kenotariatan yang semakin lama dihadapkan dengan situasi yang semakin kompleks.

SIMPULAN

Notaris memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai pejabat umum yang esensial dalam kepastian hukum perdata khususnya dalam mengeluarkan

akta. Di Indonesia terdapat aturan yang mengatur secara jelas mengenai keabsahan akta, dan peraturan mengenai dikeluarkannya akta yang lain termasuk pembatasan jumlah pembuatan akta per harinya dengan tujuan menjaga kualitas, namun disamping itu masih terjadi kekosongan norma yang sama pentingnya terkait standar kuantitas minimum produktivitas seorang notaris. Hal ini menjadi penting karena dengan ketidakjelasan aturan ini ketiadaan standar kuantitas minimum ini menimbulkan konsekuensi serius. Praktik Notaris yang melaporkan "nihil" selama berbulan-bulan tanpa adanya pemeriksaan atau sanksi yang efektif dari MPD berpotensi menurunkan integritas profesi dan kepercayaan masyarakat terhadap notaris. Kondisi ini juga menciptakan ketidakadilan dalam tata kelola formasi jabatan. Di daerah dengan penumpukan Notaris, seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Malang, notaris tidak produktif secara de facto masih dapat mempertahankan jabatannya, sementara ribuan lulusan Magister Kenotariatan (Anggota Luar Biasa/ALB) yang siap mengabdikan terhalang untuk mengisi formasi yang tersedia. Untuk itu diperlukan keberanian dan kesadaran kolektif dari pembentuk Undang-Undang dan Ikatan Notaris Indonesia untuk segera mengisi kekosongan norma tersebut dengan menetapkan standar kuantitas minimum pekerjaan Notaris yang terukur dan disertai sanksi yang jelas, hal ini sejalan dengan teori hukum progresif yang mengutamakan kemanfaatan manusia dan keadilan. Sehingga dengan adanya standar minimum ini tidak hanya akan memastikan profesionalisme notaris tetapi juga menciptakan sistem formasi jabatan yang lebih adil dengan memberikan ruang lebih bagi Anggota Luar Biasa atau Calon Notaris.

DAFTAR RUJUKAN

- Arianto, H. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 7(2), 115-123.
- Djauzie, M. Z. (2025). Pancasila sebagai Grundnorm Menurut Teori Hukum Murni Hans Kelsen dan Teori Hukum Responsif Oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. *Jurnal Hukum To Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*.
- Engracia, M. D. & Santoso, B. (2023). Aturan Batasan Wajar Pembuatan Akta Notaris Beserta Akibat Hukumnya. *Notarius*, 16 (1), 150-169.
- Farokah (2016). Tanggung Jawab Notaris Atas Pelaporan Salinan Daftar Akta Kepada Majelis Pengawas Daerah. *Neliti*.
- Karina, G. D. & Kanggas, F. Z. H. (2023). Peran Etika Profesi Dalam Pembuatan Akta Notaris. *SYARI'AH Journal of Indonesian Competitive Of Syari'Ah Law*, 6 (2), 259-276.
- Rizki, D., Sari, E., & Yusrizal, (2022). Penerapan Hukum Responsif Dalam Penerapan Hukum Di Indonesia. *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*, 10(1), 31-4.
- Lay, G. L. (2024). Politik Hukum Penataan Formasi Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris. *Journal of Mandalika Literature*, 5(4).
- Mariel, A. A. & Wulandari, P. E. (2016). Pengawasan Terhadap Kewajiban Notaris Yang Meninggalkan Wilayah Jabatan Dan Tidak Menjalankan Jabatannya. *Syntax Admiration*, 6 (3), 1437-1453.

Nafis, W. & Rahmad, N. (2020). Hukum Progresif dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia. *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1 (2).

Rahardjo, S. (2020). *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing